



## SURAT PERJANJIAN



untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi  
Pembangunan Sistem INSW (SINSW) Generasi II

Nomor: PRJ-01/LNSW/PPK.03/SINSWGENII/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **Dua** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** antara:

1. **Dencaswo Purnomo**, Kepala Seksi Perencanaan Arsitektur selaku Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga *National Single Window*, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga *National Single Window* Kementerian Keuangan, berkedudukan di Gedung Sarana Jaya 3, Jl. Rawamangun No. 59C, Pramuka Raya, Jakarta Pusat 10570, berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No 2/KM.12/2020, selanjutnya disebut sebagai “**Pejabat Penandatangan Kontrak**” dan
2. Kemitraan **TELKOM-ILCS** yang beranggotakan sebagai berikut:
  - a. **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh Indrawan Ditapradana selaku Executive Vice President Divisi Government Service; dan
  - b. **PT. Integrasi Logistik Cipta Solusi**, dalam hal ini diwakili oleh Milono Wahyu Wibowo selaku Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha.

Yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk **Indrawan Ditapradana** selaku Executive Vice President Divisi Government Service Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat dihadapan Shasa Adisa Putrianti, SH., M.Kn., sebagai pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, bertindak untuk dan atas nama KEMITRAAN TELKOM-ILCS berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan Nomor: PKS-TEL.31/HK.810/DGS-A1000000/2020 - 290/SAR/DOO/2020 tanggal 26 Maret 2020 dan Addendum Surat Perjanjian Kemitraan Nomor PKS-TEL.36/HK.820/DGS-A1000000/2020 - 020B/SAR/D11/2020, selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: SPPBJ-01/LNSW/PPK.03/SINSWGENII/2020, tanggal 28 Mei 2020, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Konsultansi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

64

- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1  
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2  
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi ini sebagaimana diterangkan dalam Lampiran dalam Kontrak ini.

Pasal 3  
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Konsultansi ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp3.076.620.800,00 (Tiga Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah)**. Apabila terjadi kelebihan pembayaran atas perjanjian ini yang dinyatakan oleh instansi pemeriksa baik internal atau pemeriksa eksternal, aparat pengawas internal maupun eksternal dan/atau pihak berwenang lainnya, penyedia wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada kas negara.

Pasal 4  
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
  - d. Syarat-syarat Umum Kontrak;
  - e. Kerangka Acuan Kerja;
  - f. Non Disclosure Agreement;
  - g. Dokumen Penawaran;
  - h. Spesifikasi Teknis (apabila ada);
  - i. Gambar-gambar (apabila ada);
  - j. Daftar Kuantitas dan Harga; dan
  - k. Dokumen lainnya seperti: SPPBJ, BAHF.

8 y

- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

#### Pasal 5 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

#### Pasal 6 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 6 (enam) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama  
Kepala Seksi Perencanaan Arsitektur  
selaku Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga  
*National Single Window*



Untuk dan atas nama Penyedia  
Perusahaan Perseroan (Persero)  
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk



64

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA**  
**Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi**  
**Pembangunan Sistem INSW (SINSW) Generasi II**

No.	URAIAN	Satuan	Month	Volume	Harga Satuan	Total
<b>A. PERSONIL UTAMA</b>						
<b>KEGIATAN PENGEMBANGAN</b>						
1	Ketua Tim / Project Manager	1	7	Man Month	21.000.000	147.000.000
2	System Analyst	3	7	Man Month	15.030.000	315.630.000
3	Site Realibility Engineer (SRE)	1	7	Man Month	15.030.000	105.210.000
4	Web Developer	3	7	Man Month	15.030.000	315.630.000
5	UI/UX Web Designer	2	7	Man Month	15.030.000	210.420.000
6	Mobile Developer	2	7	Man Month	15.030.000	210.420.000
7	UI/UX Web Designer	1	7	Man Month	15.030.000	105.210.000
8	Backend Developer	4	7	Man Month	15.030.000	420.840.000
9	Devops Engineer	2	7	Man Month	15.030.000	210.420.000
10	Database Administrator	1	7	Man Month	15.500.000	108.500.000
11	Quality Assurance Engineer	4	7	Man Month	10.500.000	294.000.000
		<b>24</b>				<b>2.443.280.000</b>
<b>KEGIATAN MIGRASI</b>						
1	System Analyst	1	3	Man Month	15.030.000	45.090.000
2	Web Developer	1	3	Man Month	15.030.000	45.090.000
3	Backend Developer	1	3	Man Month	15.030.000	45.090.000
4	Devops Engineer	1	3	Man Month	15.030.000	45.090.000
5	Database Administrator	1	3	Man Month	15.500.000	46.500.000
		<b>5</b>				<b>226.860.000</b>
<b>B. PERSONIL PENDUKUNG</b>						
1	Technical Writer	1	7	Man Month	9.050.000	63.350.000
	<b>TOTAL PERSONIL (A+B)</b>					<b>2.733.490.000</b>

*g H Conf*


No.	URAIAN	Satuan	Month	Volume	Harga Satuan	Total
<b>C. NON PERSONIL</b>						
No.	Komponen		Frekuensi	Volume	Harga Satuan	Total
1	Server Development (Workflow, Database, Application)		7	3	2.500.000	52.500.000
2	Perangkat Network Development		7	1	1.100.000	7.700.000
3	Laporan		1	1	3.238.000	3.238.000
	<b>TOTAL NON PERSONIL</b>					<b>63.438.000</b>
<b>TOTAL PERSONIL + NON PERSONIL</b>						<b>2.796.928.000</b>
<b>PPN 10%</b>						<b>279.692.800</b>
<b>TOTAL + PPN</b>						<b>3.076.620.800</b>

any q

Untuk dan atas nama  
Kepala Seksi Perencanaan Arsitektur  
selaku Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga  
*National Single Window*

  
Dewi Purnomo  
NIP. 19881223 200812 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia  
Perusahaan Perseroan (Persero)  
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

  
Indrawan Ditapradana  
Executive Vice President  
Divisi Government Service



## SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

Tentang

Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi  
Pembangunan Sistem INSW (SINSW) Generasi II

Nomor: PRJ-01/LNSW/PPK.03/SINSWGENII/2020

Tanggal: 2 Juni 2020



### A. KETENTUAN UMUM

#### 1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Jasa Konsultansi** adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir;
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/Perangkat Daerah;
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
- 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;
- 1.6 **Pejabat Penandatanganan Kontrak** adalah PA, KPA, atau PPK;
- 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah;
- 1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak;
- 1.9 **Sub Penyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
- 1.10 **Kemitraan** adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/ bentuk kerjasama lain;

- 1.11 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
- 1.12 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara **Pejabat Penandatangan Kontrak** dengan Penyedia;
- 1.13 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Penunjukan Langsung. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain;
- 1.14 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak;
- 1.15 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja;
- 1.16 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK;
- 1.17 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 1.18 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;
- 1.19 **Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
- 1.20 **Rincian Biaya Langsung Personel** adalah biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak;
- 1.21 **Rincian Biaya Langsung Non Personel** adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan;
- 1.22 **Personel inti** adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan;
- 1.23 **Tenaga Ahli** adalah bagian dari Personel dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu;
- 1.24 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;

- 1.25 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan;
- 1.26 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak;
- 1.27 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- 1.28 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia;
- 1.29 **Kerangka Acuan Kerja** yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang disusun oleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultasi serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.

## 2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Jasa Konsultansi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

## 3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

## 4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi

- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, Para Pihak dilarang untuk:
  - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
  - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub Penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
  - a. Pemutusan Kontrak;
  - b. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada PA/KPA.



- 4.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Asal Jasa Konsultansi** Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia.
6. **Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak dalam SSKK jika telah disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
7. **Wakil Sah Para Pihak** Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
8. **Perpajakan** Penyedia, Sub Penyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
9. **Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- 9.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Seleksi dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.
- 9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
10. **Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
11. **Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan subPenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyediannya.

- 12. Kemitraan** Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan Kontrak.

**B. PELAKSANAAN KONTRAK**

- 13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**
- 13.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 13.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
- 14. Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan)**
- 14.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.
- 14.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 14.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi dan dibuat Berita Acara.
- 14.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- 15. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- 15.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
- 15.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
- 16. Program Mutu**
- 16.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 16.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:
- Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  - Organisasi kerja Penyedia;
  - Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - Prosedur pelaksanaan pekerjaan;
  - Prosedur instruksi kerja; dan/atau
  - Pelaksana kerja.
- 16.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
- 16.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi addendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 16.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak.

- 16.6 Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
- 17. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 17.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 17.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
- a. Reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
  - b. Pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
  - c. Reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
  - d. Diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
  - e. Tata cara, waktu, dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
  - f. Melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
  - g. Melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
- 17.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- 18. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan**
- 18.1 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional.
- 18.2 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 18.3 Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai laporan konsultan.
- 18.4 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatanganan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 18.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
- 19. Mobilisasi**
- 19.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan.
- 19.2 Mobilisasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

**20. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**

- 20.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 13.2.
- 20.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 20.3 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

**21. Peristiwa Kompensasi**

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. Keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
- g. Ketentuan lain dalam SSKK.

**22. Perpanjangan Waktu**

- 22.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 22.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 22.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 22.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
- 22.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 22.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

**23. Pemberian  
Kesempatan**

- 23.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 23.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 23.1, dimuat dalam adendum/perubahan kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia.
- 23.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

**C. PENYELESAIAN KONTRAK**

**24. Serah Terima  
Pekerjaan**

- 24.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 24.2 Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 24.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas, tim ahli dan/atau tim teknis.
- 24.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.
- 24.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 24.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 24.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- 24.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima hasil pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 24.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 24.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah:
- a. seluruh hasil pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan Kontrak; dan
  - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila diperlukan).

- 24.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir Kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

**25. Layanan Tambahan**

Penyedia harus melaksanakan layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

**D. PERUBAHAN KONTRAK**

**26. Perubahan Kontrak**

- 26.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.
- 26.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - c. mengubah gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 26.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 26.2, adendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatanganan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 26.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 26.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 26.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 26.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
  - b. Keadaan Kahar
- 26.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 26.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.

- 26.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 26.11 Untuk kepentingan perubahan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim peneliti Kontrak.
- 26.12 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan tim atau tenaga ahli untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 26.13 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

## **27. Keadaan Kahar**

- 27.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 27.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
  - a. Bencana alam;
  - b. Bencana non alam;
  - c. Bencana sosial;
  - d. Pemogokan;
  - e. Kebakaran;
  - f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
  - g. Gangguan industri lainnya.
- 27.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 27.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 27.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
  - a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
  - b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.
- 27.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
  - a. Telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan

- b. Telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.

- 27.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 27.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 27.9 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
  - a. Sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
  - b. Permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 27.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

#### **E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK**

- 28. **Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 27.
- 29. **Pemutusan Kontrak**
  - 29.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak Penyedia.
  - 29.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
  - 29.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
  - 29.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 30. **Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak**
  - 30.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
    - a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
    - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
    - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
    - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
    - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;



- f. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- g. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
- h. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- i. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).

30.1 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausul 30.1, maka:

Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

30.2 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

### **31. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**

31.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Perintah Pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

31.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

### **32. Berakhirnya Kontrak**

32.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

32.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 32.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan Kontrak.

### **33. Peninggalan**

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

### **F. Pejabat Penandatangan Kontrak**

#### **34. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak**

- 34.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:
- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - b. Meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - c. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
  - d. Mengenaikan sanksi kepada Penyedia;
  - e. Memberikan instruksi;
  - f. Mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
  - g. Menyetujui adendum/perubahan kontrak; dan/atau
  - h. Menilai kinerja Penyedia.
- 34.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :
- a. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - b. Membayar penyesuaian harga (apabila ada);
  - c. Membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
  - d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

### **G. PENYEDIA**

#### **35. Hak dan Kewajiban Penyedia**

- 35.1 Penyedia mempunyai hak:
- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
  - b. Memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
- 35.2 Penyedia mempunyai kewajiban:
- a. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
  - b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
  - d. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
  - e. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- f. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
  - g. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).
- 36. Tanggung jawab** Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.
- 37. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 38. Hak Atas Kekayaan Intelektual** Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 39. Penanggungan dan Risiko**
- 39.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
    - a. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personel;
    - b. Cidera tubuh, sakit atau kematian Personel;
    - c. Kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
  - 39.2 Terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
  - 39.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
  - 39.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir masa pemeliharaan sebagaimana diatur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

- 40. Perlindungan Tenaga Kerja apabila diperlukan)**
- 40.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 40.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- 40.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personelnnya (termasuk personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 40.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 41. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak**
- Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan
- b. Tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 42. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai SubPenyedia**
- 42.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 42.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai subpenyedia diatur di dalam SSKK
- 42.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 42.4 Penyedia membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan subkontrak.
- 43. Sanksi Finansial**
- 43.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
- 43.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- 43.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

- 44. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 44.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
  - 44.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
  - 44.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh wakil Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 45. Kepemilikan Dokumen**
- 45.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
  - 45.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
  - 45.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah Salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan Batasan penggunaan diatur dalam SSKK.
- 46. Personel dan/atau Peralatan**
- 46.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
  - 46.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
  - 46.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
  - 46.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
  - 46.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
    - a. Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
    - b. Berkelakuan tidak baik; atau
    - c. Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
  - 46.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapundalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
  - 46.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

## **H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA**

- 47. Nilai Kontrak**
- 47.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
- 47.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 48. Pembayaran**
- 48.1 Prestasi pekerjaan
- a. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
  - b. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
    - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
    - 2) Pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
    - 3) Untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
  - c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima.
- 48.2 Sanksi Finansial
- Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;
- a. Ganti Rugi  
Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang tidak bisa dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam SSKK.
  - b. Denda Keterlambatan  
besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.
- 49. Perhitungan Akhir**
- 49.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dengan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) yang dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).
- 49.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak. Mengingat pembayaran akan dilakukan pada akhir tahun maka dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara tentang Pembayaran Akhir Tahun.
- 50. Penangguhan Pembayaran**
- 50.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.

- 50.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 50.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 50.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

#### 51. Penyesuaian Harga

- 51.1 Pemberlakuan Penyesuaian Harga pada kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.
- 51.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau bagian yang dikontrakkan secara harga satuan pada Kontrak Gabungan lumsom dan harga satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- 51.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
- 51.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- 51.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.
- 51.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 51.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.
- 51.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.
- 51.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0 \left( a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} + c \cdot \frac{C_n}{C_0} + d \cdot \frac{D_n}{D_0} + \dots \right)$$

- $H_n$  = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
- $H_0$  = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
- $a$  = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka  $a = 0,15$ .

$B, c, d$  = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;

Penjumlahan  $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00.

$B_0, C_0, D_0$  = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.

$B_n, C_n, D_n$  = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

51.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.

51.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

51.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

51.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_n \times V_1) + (H_n \times V_2) + (H_n \times V_3) + \dots$$

$P_n$  = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

$H_n$  = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

$V$  = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

51.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **I. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **52. Itikad Baik**

52.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

52.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

52.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

52.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

### **53. Penyelesaian Perselisihan**

53.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.



- 53.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 53.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri Republik Indonesia.
- 53.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.



## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Tentang

Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi  
Pembangunan Sistem INSW (SINSW) Generasi II



Nomor: PRJ-01/LNSW/PPK.03/SINSWGENII/2020

Tanggal: 2 Juni 2020

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi	4.3.b	Jaminan dicairkan dan disetor ke Kas Negara
6. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK : Nama : Lembaga <i>National Single Window</i> Kementerian Keuangan Alamat : Gedung Sarana Jaya 3, Jl. Rawamangun No. 59C Pramuka Raya, Jakarta Pusat 10570 Telepon : 021-21480000 Faksimili : 021-21480000 Website : <a href="http://www.insw.go.id">www.insw.go.id</a> e-mail : <a href="mailto:dencaswo.purnomo@insw.go.id">dencaswo.purnomo@insw.go.id</a> <a href="mailto:dencaswo@kemenkeu.go.id">dencaswo@kemenkeu.go.id</a>  Penyedia: Nama : Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Alamat : Menara Multimedia Jl. Kebon Sirih No. 12 Jakarta Pusat Telepon : 021-80675600 Website : <a href="http://www.telkom.co.id">www.telkom.co.id</a> Faksimili : 021-3845933 e-mail : <a href="mailto:890003@telkom.co.id">890003@telkom.co.id</a>
7. Wakil Sah Para Pihak		Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:  Untuk INSW : <u>Pejabat Pembuat Komitmen:</u> Dencaswo Purnomo  Tim Teknis Pendamping dan Tim Pengawas Pengembangan Sistem INSW Generasi-II (daftar nama terlampir).  <u>Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan:</u> a. Gilang Reksa Rimonda NIP 20001014 201912 1 001 b. Imania Yunikasari NIP 20000626 201912 2 002  Untuk Penyedia Jasa : Indrawan Ditapradana
9. Pengalihan dan/atau Subkontrak	9.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan Kontrak.
13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	13.2	Menambahkan keterangan sebagai berikut: Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 7 Bulan sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

- 13.3 Penyedia melaksanakan pekerjaan berdasarkan Ruang Lingkup Pekerjaan yang dimuat dalam Kontrak sesuai yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 13.4 Penyedia harus menyediakan kualifikasi tenaga ahli sesuai dengan yang ditawarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B SSKK, dalam hal dilakukan perubahan tenaga ahli Penyedia harus mengganti tenaga ahli dengan kualifikasi minimal setara atau lebih tinggi.

#### **24. Serah Terima Pekerjaan**

Menambahkan keterangan sebagai berikut:

- 24.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan dengan dilengkapi dokumen berupa:
- a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Penyedia dan wakil sah PPK;
  - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani oleh Penyedia dan PPK.
- 24.2 Serah terima dilakukan pada:  
*Lembaga National Single Window* Kementerian Keuangan.
- 24.3 Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia dengan mengacu kepada persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu oleh Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, Tim Teknis dalam menilai hasil pekerjaan dan/atau pengawas pekerjaan.
- 24.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak dan Tim Teknis berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan kontrak.
- 24.5 Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan serta pekerjaan dinilai tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak penyerahan pekerjaan tersebut dan meminta Penyedia untuk segera melakukan tindakan memadai untuk memperbaiki/menyelesaikan kekurangan pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 24.6 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima.
- 24.7 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima penyerahan pekerjaan setelah Barang dan seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan, serta persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak.
- 24.8 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima setelah Pejabat Penandatangan Kontrak menerima penyerahan pekerjaan.
- 24.9 Setelah Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh Para Pihak maka hak milik atas hasil pekerjaan beralih sepenuhnya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Oleh karena itu, sebelum Berita Acara Serah Terima belum ditandatangani oleh Para Pihak segala resiko ditanggung oleh Penyedia.

	24.10	Jika hasil pekerjaan yang diserahkan melewati batas waktu penyelesaian pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan sebesar yang ditentukan dalam SSKK ini.
<b>30. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak</b>	30.1.i	Batas waktu penghentian pekerjaan oleh Penyedia paling lama 14 (Empat Belas) hari kalender.
<b>31. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia</b>	31.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama 14 (Empat Belas) hari kalender.
	31.1.b	Batas waktu untuk penerbitan Surat Perintah Pembayaran paling lama 17 (Tujuh Belas) hari kalender.
<b>34. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak</b>	34.2.e	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
<b>35. Hak dan Kewajiban Penyedia</b>	35.1	Menambahkan keterangan sebagai berikut: Penyedia mempunyai hak sebagai berikut: a. menerima pembayaran sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak.
	35.2	Penyedia mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan; b. melaksanakan ketentuan pemeliharaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak; c. menjamin pekerjaan yang dilaksanakan terbebas dari gangguan maupun tuntutan dari pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada gugatan hukum, tuntutan pajak, keluhan dan/atau klaim dari pihak lain; d. memiliki tanggung jawab terhadap segala hasil temuan dari instansi fungsional pemeriksa dan/atau instansi pembinaan teknis lainnya, baik secara administrasi, teknis, maupun finansial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. menjaga kerahasiaan informasi atau data yang diperoleh oleh Penyedia dari Pejabat Penandatangan Kontrak sejak perencanaan sampai dengan (tentukan jangka waktu) setelah masa Kontrak berakhir. f. mengembalikan seluruh dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan saat serah terima pekerjaan; g. menjamin bahwa harga penawaran yang disampaikan merupakan harga penawaran wajar dan menjamin tidak ada unsur rekayasa dan/atau <i>mark up</i> atas harga penawaran tersebut yang dapat mengakibatkan kelebihan pembayaran;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. mengembalikan kelebihan pembayaran akibat penawaran harga yang melebihi harga wajar apabila ditemukan di kemudian hari harga penawaran adalah harga yang tidak wajar karena unsur rekayasa;</li> <li>i. menerima sanksi dan/atau denda baik secara hukum perdata maupun hukum pidana sesuai peraturan yang berlaku apabila di kemudian hari ditemukan unsur-unsur penipuan dan/atau rekayasa serta unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerugian negara selama proses pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan Kontrak;</li> <li>j. menerapkan standar protokol kesehatan covid-19 sesuai yang ditetapkan pemerintah.</li> </ul>
<b>41. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak</b>	41.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain: semua yang terkait pelaksanaan pekerjaan.
<b>42. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia</b>	42.2	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: Tidak Ada.
<b>45. Kepemilikan Dokumen</b>	45.3	<p>Penyedia tidak diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut:</p> <p>Penyedia menjamin bahwa semua barang/jasa (dokumen dan piranti lunak) yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Konsultansi ini diakui sepenuhnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia tidak berhak menggunakan, menjual dan memberikan informasi kepada pihak lain tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.</p>
<b>48. Pembayaran</b>	48.1.a	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>Termin Pertama untuk pembayaran pekerjaan bulan Juni sampai dengan Agustus 2020 dibayarkan di bulan September 2020 sebesar <b>Rp922.986.240,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah)</b> sudah termasuk PPN 10%.</p> <p>Termin Kedua untuk pembayaran pekerjaan bulan September sampai dengan Oktober 2020 dibayarkan di bulan November 2020 sebesar <b>Rp922.986.240,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah)</b> sudah termasuk PPN 10%.</p> <p>Termin Ketiga untuk pembayaran pekerjaan bulan November sampai dengan Desember 2020 dibayarkan di bulan Desember 2020 sebesar <b>Rp1.230.648.320,00 (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)</b> sudah termasuk PPN 10%.</p> <p>Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Penyedia pada <b>Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang</b> dengan <b>Nomor Rekening: 103-000-691-7989</b> atas nama <b>Telekomunikasi Indonesia</b>.</p>

Pembayaran tagihan pada akhir tahun anggaran menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran dan peraturan pelaksanaannya

Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka (apabila ada), denda (apabila ada), kelebihan pembayaran yang sudah diterima sebelumnya (apabila ada), pajak dan restitusi/pemotongan SLA.

Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan terdiri dari:

- a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- b. Berita Acara Serah Terima;
- c. Kwitansi;
- d. Invoice/faktur;
- e. Faktur Pajak;
- f. Surat Setoran Pajak;
- g. Fotokopi NPWP;
- h. Fotokopi rekening koran;
- i. Berita Acara Pembayaran (BAP).

Penyedia bertanggung jawab terhadap hasil temuan dari instansi fungsional pemeriksa dan/atau instansi pembinaan teknis lainnya, baik secara administrasi, teknis maupun finansial, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh aparat pemeriksaan internal ataupun eksternal, terdapat kelebihan pembayaran dan atau kekurangan pekerjaan, maka penyedia bertanggung jawab untuk menindaklanjuti segenap temuan tersebut.

Penyedia mengajukan tagihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- 48.2.a Ganti rugi  
Besar ganti rugi (akibat jaminan tidak bisa dicairkan) yaitu sebesar 5% (Lima persen) dari nilai Kontrak.
- 48.2.b Denda Keterlambatan  
Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah: 1% (satu permil) per hari dari sisa pekerjaan yang belum selesai dikerjakan.

**51. Penyesuaian Harga** 51.1

Penyesuaian harga diberlakukan : Ya.

**53. Penyelesaian  
Perselisihan** 53.4

Dalam hal terdapat sengketa antara PPK dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.

#### 54. Kerahasiaan

Menambahkan klausul sebagai berikut:

- a. Penyedia, Wakil Sah Penyedia, sub penyedia dan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan wajib menjaga seluruh kerahasiaan informasi atau data yang diperoleh dari Pejabat Penandatangan Kontrak atau wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- b. Komitmen Penyedia, Wakil Sah Penyedia, sub penyedia dan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan untuk menjaga kerahasiaan informasi dan data sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam dokumen perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- c. Penyedia bertanggung jawab atas segala kerugian yang berakibat langsung atau tidak langsung yang ditanggung oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan yang dilakukan oleh Penyedia, Wakil Sah Penyedia, sub penyedia atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.
- d. Sanksi atas pelanggaran ketentuan kerahasiaan meliputi namun tidak terbatas pada:
  - 1) menanggung seluruh kerugian langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
  - 2) dicantumkan dalam daftar hitam (*blacklist*) selama 2 tahun.  
dikenai sanksi pidana maupun perdata sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**LAMPIRAN A SSKK**  
**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

a. Layanan Informasi

No.	Paket	Deskripsi
A1	Pengelolaan Informasi Peraturan	Modul yang dapat digunakan oleh K/L maupun pihak internal LNSW untuk mengelola informasi peraturan seperti peraturan terkait transaksi ekspor impor, <i>Service Level Agreement</i> (SLA), Kurs, ASEAN Trade Repository (ATR), <i>Indonesia National Trade Repository</i> (INTR) dan <i>Free Trade Agreement</i> (FTA), secara mandiri melalui aplikasi SINSW G2 maupun komunikasi <i>Application Programming Interface</i> (API) yang dilengkapi dengan fitur <i>approval</i> , sehingga seluruh peraturan tersebut dapat diakses oleh <i>public user</i> melalui aplikasi SINSW G2 maupun komunikasi API.
A2	Pengelolaan Informasi Pelaku Usaha	Modul yang dapat digunakan oleh <i>public user</i> untuk mengakses informasi Pelaku Usaha (Importir, Eksportir, Penerima Kuasa (PPJK, dll), AEO/MITA/Prioritas, Operator Kepalabuhanan dan Kebandarudaraan) yang mencakup data pelaku usaha berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun data kepatuhan pelaku usaha berdasarkan penilaian dari K/L, melalui aplikasi SINSW G2 maupun komunikasi API.
A3	Pengelolaan Informasi Komoditas	Modul yang dapat digunakan oleh K/L terkait untuk mengelola <i>mapping</i> , kategori, dan prasyarat komoditas berdasarkan Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia (BTKI), Larangan dan Pembatasan (Lartas), Pengawasan Karantina, Pemberian Fasilitas Fiskal, Border/Post Border, dan Prasyarat Ekspor di luar negeri, secara mandiri melalui SINSW G2 maupun komunikasi API, sehingga seluruh informasi komoditas tersebut dapat diakses oleh <i>public user</i> melalui SINSW G2 maupun komunikasi API.
A4	Pengelolaan Informasi Tarif	Modul yang dapat digunakan oleh K/L dan pihak internal LNSW untuk mengelola informasi tarif secara mandiri melalui SINSW G2, dengan dilengkapi fitur <i>approval</i> , sehingga seluruh tarif dapat diakses oleh <i>public user</i> melalui SINSW G2 maupun komunikasi API.
A5	Simulasi Ekspor dan Impor	Modul yang dapat digunakan oleh <i>public user</i> untuk melakukan simulasi transaksi ekspor impor berdasarkan beberapa parameter tertentu.
A6	Penelusuran Status Layanan Partner	Modul yang dapat digunakan oleh <i>public user</i> untuk tracking status permohonan layanan K/L yang meliputi Perizinan Komoditas, Perizinan Berusaha, Karantina, Pemberian Fasilitas, dan Kepabeanaan, melalui aplikasi SINSW G2 maupun komunikasi API.
A7	Pengelolaan Data Referensi Sistem	Modul yang dapat digunakan oleh K/L dan pihak internal LNSW untuk mengelola data/kode yang digunakan sebagai master atau referensi oleh SINSW G2 dalam mengelola transaksi meliputi data/kode komoditas, UN-EDIFACT, UN-LOCODE, Flag Proses Sistem, Jenis Perizinan, K/L, Dokumen, dan Sarana Pengangkut, melalui SINSW G2, dengan dilengkapi fitur <i>approval</i> .
A8	Pengelolaan Data Referensi Sistem K/L	Modul yang dapat digunakan oleh K/L untuk mengelola data/kode yang digunakan sebagai master atau referensi oleh sistem K/L dalam mengelola transaksi yang menjadi otoritasnya meliputi data/kode komoditas/HS, Pegawai, Unit Organisasi, Jenis dokumen persyaratan perizinan (lampiran), Gudang/Tempat Penimbunan Sementara (TPS), Instalasi karantina, melalui SINSW G2, dengan dilengkapi fitur <i>approval</i> .



No.	Paket	Deskripsi
A9	Pengelolaan Data Referensi Pengguna Jasa	Modul yang dapat digunakan oleh public user untuk mengakses beberapa data/kode master/referensi SINSW G2 dan sistem K/L yang merupakan hasil dari pengelolaan pada modul A7 dan A8, melalui aplikasi SINSW G2 maupun komunikasi API.
AA	Pengelolaan Informasi Partner	Modul yang dapat digunakan oleh public user untuk mengakses profil seluruh K/L yang terkait dengan transaksi ekspor impor, melalui aplikasi SINSW G2 maupun komunikasi API.

b. Layanan Transaksi

No.	Paket	Deskripsi
B1	Single Submission Pelayanan Registrasi Pengguna Sistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Modul yang dapat digunakan oleh <i>public user</i> untuk mendapatkan hak akses SINSW G2 dan mengelola distribusi/operasionalnya di internal organisasi masing-masing, melalui aplikasi SINSW G2, dengan dilengkapi fitur <i>approval</i>.</li> <li>b. Modul yang dapat digunakan oleh Pelaku Usaha (dalam hal ini eksportir dan importir) untuk mengelola kerjasama dengan Pelaku Usaha lain (dalam hal ini klien PPJK maupun <i>non-PPJK</i>), melalui aplikasi SINSW G2, dengan dilengkapi fitur <i>approval</i>.</li> <li>c. Modul yang dapat digunakan oleh Pelaku Usaha dan K/L untuk saling menjaga dan mengelola kepatuhan atas layanan K/L yang telah diberikan/ditetapkan, melalui aplikasi SINSW G2 maupun komunikasi API, dengan dilengkapi fitur <i>approval</i>.</li> <li>d. Modul yang dapat digunakan oleh internal LNSW untuk mengelola pemberian hak akses SINSW G2 kepada <i>public user</i> dan matriks kewenangan yang menjadi dasar dalam pengelolaan hak akses tersebut, melalui aplikasi SINSW G2, dengan dilengkapi fitur <i>approval</i>.</li> </ul>
B2	Single Submission Pelayanan Ekspor dan Impor	Modul yang dapat digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mengelola permohonan/ transaksi terkait ekspor impor meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perizinan Komoditas Ekspor Impor</li> <li>b. Kepabeanaan</li> <li>c. Fasilitas Fiskal</li> <li>d. Perizinan Karantina</li> </ul> melalui aplikasi SINSW G2 maupun komunikasi API.
B3	Pelayanan Perijinan	Modul yang dapat digunakan oleh K/L selaku otoritas perizinan komoditas ekspor impor untuk mengelola permohonan/transaksi terkait Perizinan komoditas ekspor impor dari Pelaku Usaha (Modul B2 – a), melalui aplikasi SINSW G2 maupun komunikasi API.
B4	Pelayanan Fasilitas Fiskal	Modul yang dapat digunakan oleh K/L selaku otoritas fasilitas fiskal ekspor impor untuk mengelola permohonan/transaksi terkait Fasilitas fiskal dari Pelaku Usaha (Modul B2 – c), melalui aplikasi SINSW G2 maupun komunikasi API.
B5	Pelayanan Pemenuhan Kewajiban Kepabeanaan	Modul yang dapat digunakan oleh K/L selaku otoritas kepabeanaan untuk mengelola permohonan/transaksi terkait kepabeanaan dari Pelaku Usaha (Modul B2 – b), melalui aplikasi SINSW G2 maupun komunikasi API.
B6	Pelayanan Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan	Modul yang dapat digunakan oleh K/L dan Pelaku Usaha selaku otoritas dan operator di lingkungan kepelabuhanan dan kebandarudaraan untuk mengelola permohonan/ transaksi arus barang ekspor impor dari Pelaku Usaha (Modul B9), melalui aplikasi SINSW G2 maupun komunikasi API.

No.	Paket	Deskripsi
B7	Pengelolaan Informasi Asean Single Window dan Negara Lainnya	Modul yang digunakan oleh Pelaku Usaha, K/L selaku otoritas ekspor impor dalam negeri, dan otoritas ekspor impor negara lain (baik ASEAN maupun bilateral) untuk melakukan pertukaran dokumen elektronik yang telah disepakati format dan mekanismenya oleh seluruh pihak terkait.
B8	Pelayanan Transaksi Penerimaan Negara	Modul yang dapat digunakan oleh K/L selaku otoritas dalam siklus ekspor impor, K/L selaku biller, dan Pelaku Usaha untuk mengelola seluruh pembayaran yang menjadi prasyarat permohonan/ transaksi arus barang dan dokumen ekspor impor, melalui komunikasi API.
BA	Pelayanan Pemenuhan Kewajiban Karantina	Modul yang dapat digunakan oleh K/L selaku otoritas karantina untuk mengelola permohonan/transaksi terkait Perizinan karantina dari Pelaku Usaha (Modul B2 – d), melalui aplikasi SINSW G2 maupun komunikasi API.

c. Layanan Pelaporan

No.	Paket	Deskripsi
C1	Pelaporan Eksekutif	Modul yang dapat digunakan oleh K/L dan internal LNSW di tingkat pimpinan, untuk mengakses laporan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dwelling Time</li> <li>b. Komoditas Strategis</li> <li>c. Dokumen ASEAN <i>Single Window</i> dan Bilateral Negara Lainnya</li> <li>d. Kuota komoditas</li> <li>e. Komoditas <i>Border/Post Border</i></li> <li>f. INTR dan ATR</li> <li>e. dengan visualisasi <i>dashboard</i> maupun <i>business intelligence</i> (BI).</li> </ul>
C2	Pelayanan Operasional INSW	Modul yang dapat digunakan oleh internal LNSW di tingkat operasional, untuk mengakses laporan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemrosesan dokumen ekspor impor</li> <li>b. Pemantauan SLA</li> <li>c. Realisasi ekspor impor</li> <li>d. <i>Call Center/Service Desk</i></li> <li>e. Utilisasi, Performa, dan Ketersediaan SINSW G2</li> <li>f. Statistik dan profil seluruh pengguna SINSW G2</li> </ul> yang dapat diunduh dan dengan visualisasi <i>dashboard</i> maupun <i>business intelligence</i> (BI).
C3	Pelaporan Operasional Partner	Modul yang dapat digunakan oleh K/L di tingkat operasional, untuk mengakses laporan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi Kepabeanan, Karantina, Perizinan, Fasilitas fiskal, Kepelabuhanan, dan Kebandarudaraan.</li> <li>b. Devisa hasil ekspor</li> <li>c. Realisasi ekspor impor</li> <li>d. Statistik dan profil seluruh Pelaku Usaha selaku pengguna SINSW G2, khususnya layanan K/L terkait</li> </ul> yang dapat diunduh dan dengan visualisasi <i>dashboard</i> maupun <i>business intelligence</i> (BI).
C4	Pelaporan Operasional Customer	Modul yang dapat digunakan oleh Pelaku Usaha di tingkat operasional, untuk mengakses laporan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Status permohonan/transaksi Kepabeanan, Karantina, Perizinan, dan Fasilitas fiskal (arus dokumen), serta Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan (arus barang).</li> <li>b. Dwelling Time atas arus barang terkait</li> </ul> yang dapat diunduh dan dengan visualisasi <i>dashboard</i> maupun <i>business intelligence</i> (BI).
D2	Usulan Data Analytics	Modul yang dapat digunakan oleh <i>public user</i> untuk mengakses hasil analisa data terkait Dwelling Time dan Komoditas Strategis yang meliputi statistik, deskriptif, dan tren, dengan visualisasi <i>dashboard</i> maupun <i>business intelligence</i> (BI).

**LAMPIRAN B**  
**DAFTAR PERSONIL**

No	Nama Personel	Posisi
<b>A.</b>	<b>Tenaga Ahli</b>	
	<b>KEGIATAN PENGEMBANGAN</b>	
1	Muhammad Reza Fajrin	Ketua Tim / Project Manager
2	Thomas Fajar Nugraha	System Analyst
3	Bonie Wijaya	System Analyst
4	Suherman	System Analyst
5	Sandi Saputra	Site Realibility Engineer (SRE)
6	Maulida Helmi	Web Developer
7	Dedi Septiady Sidauruk	Web Developer
8	Yulius	Web Developer
9	Muh. Aditya Suazi	UI/UX Web Designer
10	Hendri Aji Santoso	UI/UX Web Designer
11	Mustofa	Mobile Developer
12	Gery Satria Putra	Mobile Developer
13	Hadi Suseno	UI/UX Mobile Designer
14	Yoga Prabowo Putra	Backend Developer
15	Heri Kurniawan	Backend Developer
16	Febri Rury Nugraha	Backend Developer
17	Mahdy Zia Uzzaman	Backend Developer
18	Wicaksono Hari Prayoga	Devops Engineer
19	Alvin Timotius	Devops Engineer
20	Nur Yasin	Database Administrator
21	Ibnu Abbas	Quality Assurance Engineer
22	Kamaldila Puja Y	Quality Assurance Engineer
23	Haya Rizqi Fajrina	Quality Assurance Engineer
24	Chandra Nur Darmawan	Quality Assurance Engineer
25	Luthfi M Ilham	System Analyst
26	Janitra Al Malik	Web Developer
27	Deddy Edoward	Backend Developer
28	Marwan	Devops Engineer
29	Vaber Rilson Sinaga	Database Administrator
<b>B.</b>	<b>Tenaga Pendukung</b>	
1	Nita Novianti	Technical Writer